

**SEKRETARIAT DPRD
KAB. PURBALINGGA
TAHUN 2023**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DPRD
JANURI 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT -Tuhan Yang Maha Kuasa- atas segala rahmat dan karunia-Nya, telah dapat diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, yaitu sepanjang Tahun 2023. Tanggung jawab kinerja di dalam Laporan Kinerja merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Proses kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sepanjang tahun 2023 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Berdasarkan pembuatan Laporan Kinerja tersebut disadari bahwa diperlukan sebuah proses pembelajaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Dari proses belajar tersebut diketahui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan kinerja selama ini. Oleh karena itu di masa yang akan datang, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah berkomitmen untuk dapat segera memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, terutama dalam pencapaian rencana strategis dan penetapan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Organisasi	3
E. Susunan Kepegawaian	6
BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023.....	18
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	18
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	30
A. Tinjauan Umum Keberhasilan.....	30
B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	30
C. Startegi Pemecahan Masalah	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Kepegawaian Tahun 2023	6
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	13
Tabel 2.2	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 2.3	Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2	Skala Nilai Indeks Kepuasan	18
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	19
Tabel 3.4	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	23
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	25
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2023...	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	4
Gambar 1.2 Komposisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2023	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris DPRD adalah:

- a. menyelenggarakan administasi kesekretariatan dan keuangan DPRD,
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
- c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga harus memiliki program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diperlukan evaluasi kesesuaian terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk dapat berhasil dengan baik. Disamping itu, evaluasi tersebut dapat sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD kabupaten Purbalingga dalam rentang waktu satu tahun yaitu Tahun 2023.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu Tahun 2023.

D. Gambaran Umum Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

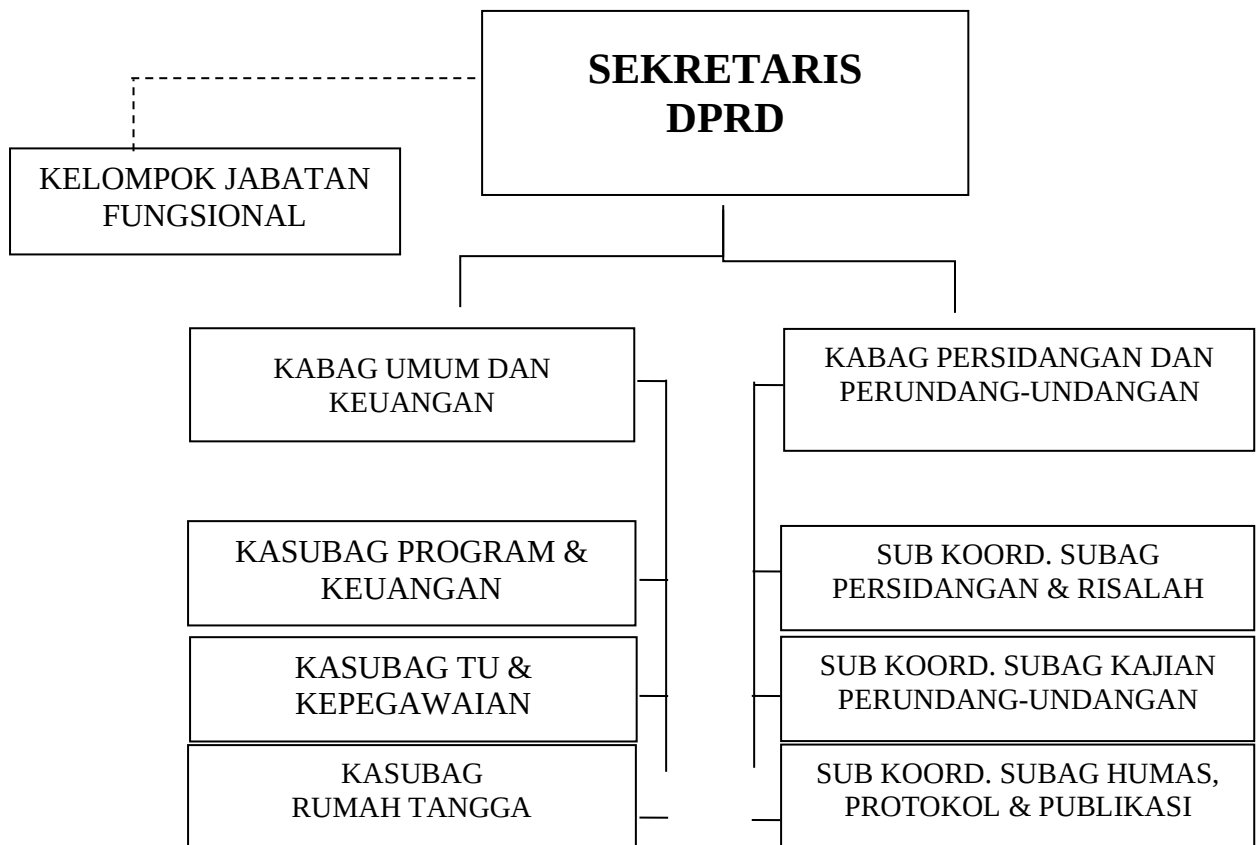
- 1) Sekretaris DPRD.
- 2) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - Subbagian Program dan Keuangan;
 - Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Subbagian Rumah Tangga.
- 3) Bagian Persidangan & Perundang-undangan, terdiri dari :
 - Sub Koordinator Subbagian Persidangan dan Risalah;
 - Sub Koordinator Subbagian Kajian Perundang-undangan;

- Sub Koordinator Subagian Humas, Protokol dan Publikasi.

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga apabila digambarkan dalam bentuk struktur adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Struktur organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, tata kerja organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh bagian-bagian.
- Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sedangkan Subbagian pada

Bagian Umum, masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. Sedangkan Subbagian pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan masing-masing Subbagian dikoordinasikan oleh seorang Sub koordinator Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, maka Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian

Profil Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|----------|
| a. Eselon II (Sekretaris DPRD) | : | 1 orang |
| b. Eselon III (Kepala Bagian) | : | 2 orang |
| c. Eselon IV (Kepala Subbagian) | : | 3 orang |
| d. Pejabat Fungsional (Sub Koord. Subbagian) | : | 2 orang |
| e. Pejabat Fungsional (PNS dan PPPK) | : | 2 orang |
| f. Staf PNS | : | 10 orang |
| g. Tenaga Harian Lepas (THL) | : | 54 orang |
| h. Pembagian Staf | : | |
| 1) Bagian Umum (PNS, PTT, THL) | : | 54 orang |
| 2) Bagian Persidangan & Per UU | : | 20 orang |

Adapun komposisi kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

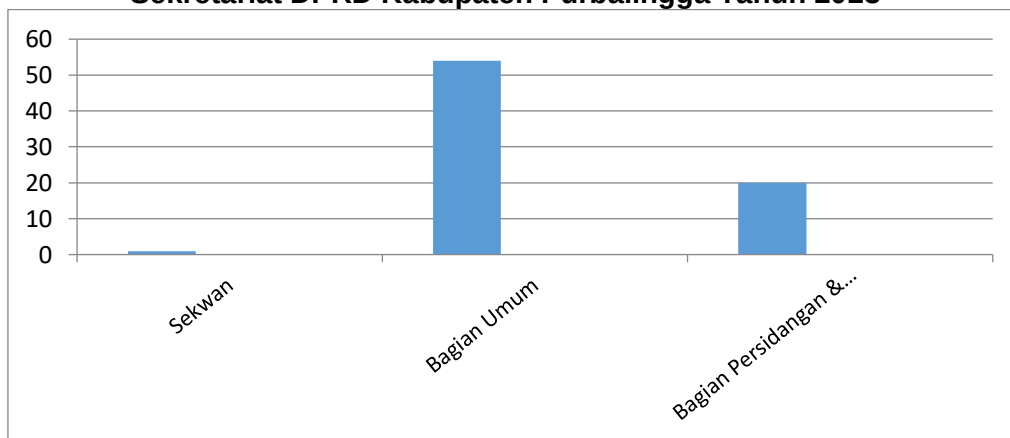
NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN / BIDANG TUGAS	RUANG / GOL	PEND .
1	Edhy Suryono, S.Sos, M.M.	Sekretaris DPRD	IV/c	S1
2	Drs. Arief Handoyo	Ka Bag Umum & Keuangan	IV/b	S1
3	Wahyu Permadi, SE	Ka Bag Persidangan & Perundang-undangan	IV/a	S1
4	Wahyudi, S.Sos	Sub Koord. Subbag Persidangan dan Risalah	III/d	S1
5	Dwi Kurniawan, S.Sos	Ka Subbag Tata Usaha & Kepegawian	III/d	S1

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN / BIDANG TUGAS	RUANG /GOL	PEND .
6	Warih Kusuma Setia Lestari. S.STP.	Sub Koord. Subbag Kajian Perundang-undangan	III/c	S1
7	Anita Kusumawati, SE	Ka Subbag Program & Keuangan	III/c	S1
8	Rahmat Waluyo, A.Md	Ka Subbag Rumah Tangga	III/c	D3
9	Prabandari	JFU Bag Umum & Keuangan	III/b	SLTA
10	Rahayu Larasati, S.Sos	JFU Bag Umum & Keuangan	III/b	S1
11	Wakhyu Sugiarto, S.Sos	JFU Bag Persidangan & Per UU	III/b	S1
12	Rokhayanti, S.M	JFU Bag Umum & Keuangan	III/b	S1
13	Susi Ekaningsih, A.Md	JFU Bag Umum & Keuangan	III/b	D3
14	James Alfred M., S.STP	JFU Bag Persidangan & Per UU	III/a	S1
15	Ferdy Riswansyah, S.STP	JFU Bag Umum & Keuangan	III/a	S1
16	Indah Suciati, SH	JFU Bag Persidangan & Per UU	III/a	S1
17	Apri Tulastri, S.Sos	JFU Bag Persidangan & Per UU	III/a	S1
18	Rendi Rakhmat Adhi Pratama, SE	JFU Bag Persidangan & Per UU	III/a	S1
19	Kamaludin	JFU Bag Umum & Keuangan	II/d	SLTA
20	Paryono	JFU Bag Persidangan & Per UU	II/c	SLTA
21	Hermawan Suharyo, S.Ip	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
22	Rochman Kurniaji, S.Pd.I	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
23	Sobirin, S.A.P.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
24	Iska Hardiyani, S.Pd.I.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
25	Dhelina Retno W., S.Sos.	Staf Bagian PP	-	S1
26	Kukuh Indarto, S.Pd.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
27	Wiwit Sunesti, S.Akun.	Staf Bagian PP	-	S1
28	Yayu Irmasari, SE.	Staf Bagian PP	-	S1
29	Rani Erawati, SE.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
30	Susilo Hartono, S.Sos.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
31	Anjar Audi Ramadan, SE.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
32	Ragil Aditya, SH.	Staf Bagian PP	-	S1
33	Nofriantoro Hastin S., SH.	Staf Bagian PP	-	S1
34	Arif Nugroho, S.Kom.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
35	Rendi Septiyanto, S.Psi.	Staf Bagian PP	-	S1
36	Tika Yuli Suslinawati, Amd.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	S1
37	Adji Purnomo, Amd.	Staf Bagian PP	-	DIII
38	Sapta Aji Kurniawan, Amd.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	DIII
39	Roofi Khoerul Fuadi, A.Md.	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	DIII

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN / BIDANG TUGAS	RUANG /GOL	PEND .
40	Kristian Wijayanto	Staf Bagian PP	-	SLTA
41	Riyan Prasetyo	Staf Bagian PP	-	SLTA
42	Tri Antika	Staf Bagian PP	-	SLTA
43	Agus Priono	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	SLTA
44	Sigit Budiman	Staf Bagian Umum & Keuangan	-	SLTA
45	Didi Febri Setyawan	Pengemudi	-	SLTA
46	Iis Setiawan	Pengemudi	-	SLTA
47	Anden Panggung A. S	Keamanan	-	SLTA
48	Seno Fajar Prasetyo	Keamanan	-	SLTA
49	Reza Dika Saputra	Keamanan	-	SLTA
50	Tofiq Hidayat	Keamanan	-	SLTA
51	Sumarno	Keamanan	-	SLTA
52	Tugino Antoro	Keamanan	-	SLTA
53	Awil Sarif Hidayat	Keamanan	-	SLTA
54	Untung Tri Santoso	Keamanan	-	SLTA
55	Suyitno	Keamanan	-	SLTA
56	Rizal Hidayat	Keamanan	-	SLTA
57	Agus Supriono	Keamanan	-	SLTA
58	Ginanjari	Keamanan	-	SLTA
59	Taryono	Keamanan	-	SLTA
60	Samsul Munawar	Keamanan	-	SLTA
61	Gilang Akbar Putra Adi	Keamanan	-	SLTA
62	Afdon Arifianto	Kebersihan	-	SLTP
63	Slamet Pamuji	Kebersihan	-	SLTA
64	Mugiono	Kebersihan	-	SLTA
65	Aulia Citra Marta Adi	Kebersihan	-	SLTA
66	Suherno	Kebersihan	-	SLTA
67	Surya Ariawan	Kebersihan	-	SLTA
68	Sehfudin	Kebersihan	-	SD
69	Abdul Nur Ismanto	Kebersihan	-	SD
70	Edo Susilo	Kebersihan	-	SD
71	Indra Saputra	Kebersihan	-	SLTP
72	Kisworo	Kebersihan	-	SLTA
73	Basirun	Jaga Malam	-	SD
74	Yudiwawan	Jaga Malam	-	SLTP

Apabila komposisi kepegawaian tersebut, digambarkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Komposisi Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023**



BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas untuk memberikan dukungan fasilitasi dan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis secara lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi

Visi Pemerintahan Daerah adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi yang diinginkan pada akhir periode waktu tertentu yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi, dilaksanakan kebijakan-kebijakan dasar penyelenggaraan pemerintahan selama periode perencanaan yang dirumuskan dalam bentuk misi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat pencapaian visi yang merupakan hasil dari keberhasilan pelaksanaan seluruh misi tercermin dari tercapainya tujuan-tujuan pemerintahan yang diukur melalui tingkat pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Upaya

mewujudkan visi dan melaksanakan misi dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Penetapan visi pemerintahan daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintahan suatu daerah untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merumuskan Visi Organisasi sebagai turunan dari Visi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah: ***"Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Substantif dan Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam Mendukung Sinergitas Legislatif dan Eksekutif sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah"***.

Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama** : "Terwujudnya optimalisasi fungsi substantif dan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga". Mengandung maksud yaitu di masa yang akan datang tugas pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif/ketatausahaan saja. Akan tetapi diarahkan pada dukungan dan penguasaan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan DPRD baik dari aspek teknis maupun akademis"
- Kedua** : "Mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah". Mengandung maksud yaitu kehandalan sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*-nya, dengan selalu bersikap proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang potensial agar bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan misi hendaknya mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merumuskan Misi Organisasi yang harus dilakukan guna mencapai Visi yang ditetapkan, dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan pihak yang terkait. Adapun Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan DPRD sebagai salah satu pilar kehidupan demokratis bagi penyelenggara tata pemerintahan daerah yang kokoh.
- b. Mewujudkan DPRD sebagai lembaga legislatif yang professional, proposional dan berkualitas.
- c. Mewujudkan DPRD sebagai lembaga legislatif yang aspiratif guna menunjang tata kehidupan yang adil dan demokratis.
- d. Menjadikan DPRD sebagai lembaga yang memperjuangkan dan melayani kepentingan publik secara optimal dan professional.
- e. Menjadikan DPRD sebagai lembaga pengambil kebijakan publik yang adil, demokratis dan berkualitas.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, terdapat 1 (satu) tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD"**. Dengan Indikator Tujuan yaitu **Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Rumusan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang hendak dicapai pada tahun 2023 yang terdiri dari dua Indikator Sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD dengan Indikator Sasaran adalah Nilai SAKIP Sekretariat DPRD, dan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah menetapkan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	78,81 (point)
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	71,01 (indeks)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Purbalingga dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	78,81 (point)
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	71,01 (indeks)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100%

Untuk mendukung terlaksananya Target Kinerja tersebut, ditetapkan alokasi anggaran pada Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA LANGSUNG	60.050.828.000	APBD
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.220.298.000	APBD
A.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.135.000	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.153.000	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.982.000	APBD
A.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.002.483.000	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.288.175.000	APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.657.250.000	APBD

3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57.058,000	APBD
A.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.320.000	APBD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.320.000	APBD
A.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	APBD
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000	APBD
A.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.963.353.000	APBD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.997.000	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	481.414.000	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	APBD
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.419.722.000	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.900.000	APBD
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.3200.000	APBD
A.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.069.000	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.300.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.255.519.000	APBD
A.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.483.189.000	APBD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	282.362.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	622.105.000	APBD

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.240.000	APBD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.482.000	APBD
A.8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD	25.033.774.000	APBD
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.606.500.000	APBD
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.000.000	APBD
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	22.274.000	APBD
A.9.	Layanan Administrasi DPRD	1.185.975.000	APBD
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	63.000.000	APBD
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	222.975.000	APBD
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	900.000.000	APBD
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.830.530.000	APBD
B.1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.432.556.000	APBD
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	485.261.000	APBD
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.047.295.000	APBD
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	700.000.000	APBD
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	200.000.000	APBD
B.2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.842.996.000	APBD
1	Pembahasan KUA dan PPAS	483.185.000	APBD
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	505.348.000	APBD
3	Pembahasan APBD	296.983.000	APBD
4	Pembahasan APBD Perubahan	296.565.000	APBD
5	Pembahasan Laporan Semester	1.136.000	APBD

6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	259.779.000	APBD
B.3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan .	4.077.430.000	APBD
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	855.146.000	APBD
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	859.811.000	APBD
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	873.538.000	APBD
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	933.872.000	APBD
5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	126.224.000	APBD
6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	428.839.000	APBD
B.4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.374.939.000	APBD
1	Pendalaman Tugas DPRD (Bimbingan Teknis DPRD)	2.339.574.000	APBD
2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	45.500.000	APBD
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	APBD
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	804.320.000	APBD
5	Penyusunan Program Kerja DPRD	915.545.000	APBD
B.5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.670.430.000	APBD
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.625.000	APBD
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	13.205.000	APBD
3	Pelaksanaan Reses	6.651.600.000	APBD
B.6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	148.888.000	APBD
1	Pengawasan Kode Etik DPRD	148.888.000	APBD
B.7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	544.787.000	APBD
1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	544.787.000	APBD
B.8.	Fasilitasi Tugas DPRD	738.504.000	APBD
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	712.506.000	APBD

2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.171.000	APBD
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24.827.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka fokus utama Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil sasaran strategis dari sumber-sumber daya yang disediakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dengan menggunakan tolak ukur dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- Skala Nilai Peringkat Kinerja dilakukan pengukuran sebagai berikut

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
3.	$51\% \leq 55\%$	Rendah
4.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

- Skala Nilai Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (pada indikator kinerja tujuan), dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Indeks Kepuasan DPRD

No.	Nilai INDEKS	BOBOT	Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan
1.	81 – 100	5	Sangat Puas
2.	61 – 80	4	Puas
3.	51 – 60	3	Ragu-Ragu
4.	21 – 50	2	Tidak Puas
5	01 – 20	1	Sangat Tidak Puas

Seperti diketahui, sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Tujuan yaitu **meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD** dengan **Indikator Kinerja** adalah **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**,
2. Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD dengan Indikator Kinerja adalah **NilaiSAKIP Sekretariat DPRD** dan
 - b. **Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD** dengan Indikator Kinerja adalah **Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD**.

Hasil pengukuran **capaian indikator Tujuan dan indikator Sasaran** pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan indikator Sasaran) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS Tahun 2021-2026	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir Renstra
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,00 (point)	78,81 (point)	103,70 %	78,81 (point)	79,42 (point)	101,77 %	80.00 (point)

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS Tahun 2021-2026	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir Renstra
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
2	Meningkatnya Iplementasi SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	66 (Indeks)	71,01 (Indeks)	107,59 %	71,01 (Indeks)	72,11 (Indeks)	101,55 %	74,00 (Indeks)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100 (%)	99,15 (%)	99,15 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)
Jumlah								302,32 %	
Rata-Rata								101,11%	

B. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Penjelasan atas hasil pencapaian masing-masing Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja sasaran **pada table 3.3 di atas** sebagai berikut :

1) Target Kinerja Tujuan pada Sekretariat DPRD

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tujuan yang telah ditetapkan dengan capaian indikatornya sebagai tolok ukur, sedapat mungkin memberikan informasi yang mendalam terhadap tujuan yang sedang dibahas untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, yang sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, yaitu untuk **meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD** dengan Indikator Tujuan adalah **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**.

Adapun Capaian Kinerja Tujuan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dari **table 3.3 di atas** menunjukkan :

- Capaian kinerja Tujuan pada Indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dengan indeks **79,42 point** (ini artinya Capaian kinerja masuk dalam skala indeks kepuasan dengan bobot 4 (dengan kriteria “Puas”).
- Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023, dengan Capaian Kinerja sebesar **79,42 point** dibanding dengan target tahun 2023 dan sekaligus merupakan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **78,81 point**. diperoleh Capaian Kinerja sebesar **101,77%**. dengan

interval nilai realisasi kinerja lebih dari 100% atau masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

- Adapun Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023, dengan Capaian **79,42 point** dibanding dengan Capaian target akhir Renstra sebesar **80.00 point**, diperoleh prosentase Capaian Nilai Realisasi kinerja sebesar **99,28%**. dengan interval nilai realisasi kinerja diatas 91% atau masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.
- Analisis dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian atas Indikator Kinerja Tujuan, Sekretariat DPRD saat ini dalam tahapan awal untuk mengaplikasikan fungsi pelayanan tersebut secara optimal dan telah berupaya meningkatkan koordinasi internal dan eksternal guna meningkatkan mutu pelayanan Sekretariat DPRD agar lebih responsive.
- Namun demikian meskipun Capaian kinerja masuk dalam skala indeks kepuasan dengan bobot 4 (dengan kriteria “Puas”), namun terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :
 - Waktu/proses pengumpulan data Capaian kinerja indeks kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang ditargetkan selama 3 bulan yaitu bulan Juli s.d September 2023 baru dapat terselesaikan pada pertengahan bulan November 2023, dikarenakan padatnya kegiatan Anggota DPRD.
 - Terdapat Catatan untuk peningkatan Pelayanan/Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam setiap Kegiatan DPRD terhadap Anggota DPRD.

2) **Target Kinerja Sasaran** pada Sekretariat DPRD

Adapun Hasil pengukuran capaian Kinerja Sasaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (Indeks) (%)
			Target (Indeks) (%)	Realisasi (Indeks) (%)	Realisasi %	
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	71,01	72,11	101,55%	74,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100%	100%	100%	100 %

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sasaran Sekretariat DPRD kabupaten Purbalingga terdiri dari

- 2.1 Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretriati DPRD, dengan Indikator Sasaran yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD;
- 2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dengan Indikator Sasaran yaitu Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD.

Adapun penjelasan/analisis dan evaluasi kinerja berdasarkan pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilakukan pada sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian indikatornya sebagai tolok ukur ini menunjukkan bahwa Realisasi Capaian kinerja Sasaran sebagai berikut :

2.1 Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD dengan Indikator Sasaran yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah system manajemen kinerja yang berkaitan dengan system perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Tujuannya adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran Perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Salah satu sasaran dari SAKIP yaitu menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsip terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Sedangkan Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP sebagai berikut :

1. Memperoleh Informasi tentang Implementasi Sistem AKIP,
2. Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP,
3. Memberikan saran Perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi,
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Adapun Capaian Kinerja Sasaran **Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD dengan Indikator Sasaran yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD** dari **table 3.3** di atas menunjukkan :

- Sesuai dengan hasil pengukuran, dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2023 dan juga sesuai dengan realisasi tahun 2022 yaitu dengan nilai **indeks 71,01**, terealisasi dengan nilai **indeks 72,11** atau **predikat “BB”**, dengan demikian diperoleh Capaian Realisasi Kinerja sebesar **101,55 %**. Berdasarkan skala nilai peringkat nilai kinerja, berarti interval nilai Realisasi Kinerja pada Indikator Sasaran Nilai SAKIP lebih dari 100% atau masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**..

Adapun rincian nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 pada masing-masing komponen yang dievaluasi dirinci pada table berikut :

Tabel 3.4 Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Boot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30.00	6.00	6.30	10.50	22.80
2	Pengukuran Kinerja	30.00	4.80	5.40	10.50	20.70
3	Pelaporan Kinerja	15.00	2.70	3.15	5.25	11.10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	3.50	5.25	8.75	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100.00	17.00	20.10	35.00	72.11

- Selanjutnya apabila Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan nilai **indeks 72,11** dibandingkan dengan Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022 dengan nilai **Indeks 71,01**, berarti mengalami kenaikan Capaian Nilai SAKIP sebesar **1,10 (atau 0,02%)**.

- Sedangkan apabila Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan nilai **indeks 72,11** dibandingkan dengan Nilai SAKIP Target Akhir Rentrsa dengan nilai **Indeks 74,00**, diperoleh prosentase Capaian Nilai Realisasi kinerja sebesar **97,45%**. dengan interval nilai realisasi kinerja diatas 91% atau masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

Penilaian dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, yang didalamnya termasuk Sekretariat DPRD, merupakan salah satu penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dari hasil penilaian tersebut diatas, masih ditemui beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja anatara lain :

1. Peran Tim SAKIP Internal Sekretariat DPRD belum optimal, sehingga evaluasi internal belum maksimal.
2. Sistem penyusunan dokumen perencanaan, masih bottom up sehingga sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target OPD kurang selaras.
3. Belum adanya format baku dalam penyusunan Dokumen SAKIP, sehingga isu strategis dan mandatory dari Pusat kurang terakomodir pada Dokumen Perencanaan.

Dari beberapa hal diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat strategi untuk mengatasi hambatan diantaranya:

1. Optimalisasi peran Tim SAKIP dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala pada setiap jenjang.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten,
3. Secara berkala berkoordinasi dengan TIM SAKIP Kabupaten terkait materi penyusunan Dokumen pendukung penilaian SAKIP.

2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD, dengan Indikator Kinerja yaitu : Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD

Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 salah satu Program yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Adapun Program ini meliputi :

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Pembentukan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan kapasitas DPRD

- Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan kode Etik DPRD
- Pembahasan Kerjasama Daerah
- Fasilitas Tugas DPRD

Adapun **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD, dengan Indikator Kinerja : Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD** dari **table 3.3** di atas menunjukkan :

- o Sesuai dengan hasil pengukuran, dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2023 yaitu dengan indeks **100%**, terealisasi dengan nilai **indeks 100%** dengan demikian diperoleh Capaian Realisasi Kinerja sebesar **100%**. Berdasarkan skala nilai peringkat nilai kinerja, berarti interval nilai Realisasi Kinerja 100% atau dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**.
- o Sedangkan apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 dengan nilai **indeks 99,15**, sedangkan Realisasi Tahun 2023 dengan nilai **indeks 100%** dengan demikian diperoleh Capaian Realisasi Kinerja sebesar **100.86%** dengan mengalami kenaikan Capaian sebesar **0,85% dari Realisasi Tahun lalu**.
- o Sedangkan apabila Capaian Tahun 2023 dengan nilai **indeks 100%** dibandingkan dengan Nilai Target Akhir Renstra dengan nilai **Indeks 100%**, diperoleh prosentase Capaian Nilai Realisasi kinerja sebesar **100%**. dengan interval nilai realisasi kinerja 100% atau masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

Secara garis besar pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 berdasarkan 3.3 di atas menunjukkan Capaian kinerja Utama Sekretariat DPRD dengan prosentase Capaian Nilai Realisasi kinerja sebesar 101,11%, dengan interval nilai realisasi kinerja lebih dari 100% atau masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Adapun Capaian pada indikator Tujuan dan Indikator Sasaran didukung oleh program-program tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja pada program/kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2023 berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja (Ta 2022)	Realisasi	Capaian Realisasi Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6= 5/4*100)
		Indikator	Satuan	K	K	K
B	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	100.00%	100.00%
B1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	Persen	100	100.00%	100.00%
I	Kegiatan :Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	Perda	100	100.00%	100.00%
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (1 SK dan 12 Laporan)	Dokumen	13	13	100.00%
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Raperda	Dokumen	10	10	100.00%
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen Kajian	7	7	100.00%
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen NA	4	4	100.00%
II	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	anggota	100	100.00%	100.00%
1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Sertifikat BinteK) 7 Keg	Dokumen	270	270	100.00%
2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tim ahli yang disediakan	orang	14	14	100.00%
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi (7 Fraksi)	orang/tahun	84	84	100.00%
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat	kegiatan	60	60	100.00%
5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	dokumen	13	13	100.00%
III	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun	aspirasi	100	100.00%	100.00%
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	kegiatan	9	9	100.007%
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah sidang pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD (1 dok; 3 keg)	Dokumen	1	1	100.00%

			(kegiatan)			
3	Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil reses (3 keg x 45 Anggota)	Dokumen	135	135	100.00%
IV	Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase kerja sama daerah yang disetujui DPRD	kerja	100	100.00%	100.00%
1	Penyusunan Bahan komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (6 Media)	Dokumen	72	72	100.00%
V	Kegiatan : Fasilitas Tugas DPRD	Prosentase kegiatan pimpinan DPRD yang difasilitasi	kegiatan	100	100.00%	100.00%
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	12	100.00%
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	1	100.00%
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Jumlah undangan DPRD yang dihadiri)	Laporan	12	12	100.00%
B2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitas pelayanan penganggaran dan pengawasan	Dokumen	100	100.00%	100%
I	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen anggaran yang disetujui	dokumen	100%	100.00%	100.00%
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	1	1	100.00%
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan	dokumen	1	1	100.00%
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	1	100.00%
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	1	100.00%
5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	2	2	100.00%
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	1	100.00%
II	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	rekomendasi	100	100.00%	100.00%
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (kunjungan lapangan & rapat)	Laporan	12	12	100.00%
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan infrastruktur (kunjungan lapangan & rapat)	Laporan	12	12	100.00%

3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan Kesejahteraan Rakyat (kunjungan lapangan & rapat)	Laporan	12	12	100.00%
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan perekonomian (kunjungan lapangan & rapat)	Laporan	12	12	100.00%
5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100.00%
6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran (kunjungan lapangan & rapat)	Dokumen	3	3	100.00%
III	Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase kasus pelanggaran kode etik DPRD yang ditangani	kasus	100	100.00%	100.00%
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	0	-	-
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	4	4	100.00%

Sesuai dengan hasil pengukuran, dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 100%.

Tercapainya target 100% karena telah dilakukan upaya dan strategi yang dilakukan telah mengatasi hambatan/tantangan pada tahun sebelumnya. Adapun upaya dan strategi pencapaian target 100% antara lain:

- Sekretariat DPRD telah mengevaluasi penentuan target pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi. Guna menentukan target jumlah Tim Ahli yang disediakan pada tahun berjalan (tahun 2023), dan mengacu pada jumlah kebutuhan riil tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah Raperda dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023.
- pada Seluruh program dan Kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antar Kepala Bagian, Kasubag, Pejabat Fungsional sebagai SubKoordinator pada Subbag Bagian Persidangan dan perundang-undangan dan Staf Pelaksana pada tahun berjalan (tahun 2023) dengan berpedoman pada jadwal DPRD dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang tergambar dari Capaian Kinerja diatas, didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Adapun Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2022 berdasarkan 2 (dua) program kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Prosentase %	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	BELANJA LANGSUNG	60.050.828.000	59.478.419.457	99,05	572.408.543
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.220.298.000	36.976.743.242	99,35	243.554.758
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.830.530.000	22.501.676.215	98,56	328.853.785

Dari tabel diatas dapat dilihat dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **60.050.828.000,-** dengan perincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 37.220.298.000,- dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.22.830.530.000,-.

Sedangkan Realisasi Anggaran tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp. 59.478.419.457,-** atau **99,05%**, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 59.478.419.457,- atau sebesar **99,05%** dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.22.501.676.215,- atau sebesar **98,56%**.

Secara umum, seluruh kegiatan yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah terlaksana dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terdapat efisiensi Anggaran pada Tahun 2023 sebesar **0,95%** atau sebesar Rp. 572.408.543,-.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD harus mencapai sasaran, baik secara fasilitasi/pelayanan, administrasi keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun 2023, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik. Realisasi tersebut diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Adapun Pencapaian sasaran / realisasi atas Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD yang ditargetkat sebesar 78,81 Point dapat tercapai 79,42 point atau sebesar 100,77%. Namun demikian, Sekretariat DPRD harus terus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD agar Indeks Kepuas DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dapat meningkat.

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan di bagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sudah bisa membawa arah gerak yang dinamis mengikuti dinamika dan perkembangan DPRD namun belum maksimal. Hal tersebut berkorelasi pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat DPRD yang ditetapkan sebagai SKPD yang memberikan pelayanan kepada DPRD secara ideal. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan koordinasi internal dan eksternal Sekretariat DPRD guna meningkatkan mutu pelayanan Sekretariat DPRD agar lebih responsive dan tepat waktu, sehingga memudahkan kinerja Sekretariat DPRD dapat lebih

memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara optimal.

2. Aspek Pelayanan

Sebagai SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD saat ini dalam tahapan awal untuk mengaplikasikan fungsi pelayanan tersebut secara optimal. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai alat ukur kepuasan pelayanan terhadap seluruh orang anggota DPRD yang dilayani. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, standar kepuasan masing-masing Anggota berbeda, sehingga perlu sinergitas kinerja Sekretariat DPRD agar pelayanan dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dicapai secara optimal.

3. Aspek SDM.

Profesionalisme PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga harus terus ditingkatkan terutama ketika memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pada dasarnya bergerak di ranah politik, dan kewajiban PNS di sisi lainnya sebagai abdi negara dan masyarakat yang dituntut netralitasnya. Di samping itu, profesionalisme PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang semakin baik. Pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, serta kursus-kursus perlu diberikan guna menambah bekal keilmuan untuk meningkatkan kemampuan konseptualnya. Dengan demikian, fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dapat lebih dinamis seiring dengan dinamika dan perkembangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang telah dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

- Akan memaksimalkan proses perencanaan, dan evaluasi kegiatan secara berkala terhadap target pada sub-sub Kegiatan dan disesuaikan dengan dibutuhkan pada Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023. Dan apabila diperlukan akan melakukan perubahan pada APBD Perubahan.
- Pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar Kabag, Kasubag dan Staf Pelaksana pada tahun berjalan (tahun 2023) akan lebih mengoptimalkan dengan berpedoman pada jadwal DPRD dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
- Guna mendukung peningkatan kualitas SDM yang semakin baik salah satunya dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, serta kursus-kursus yang mendukung pelaksanaan tupoksinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Purbalingga, Januari 2024



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

EDHY SURYONO, S.Sos.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	BELANJA LANGSUNG	60.050.828.000	59.478.419.457	99,05
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.220.298.000	36.976.743.242	99,35
A.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.135.000	6.314.800	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.153.000	2.153.000	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.982.000	3.981.800	99,99
A.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.002.483.000	5.937.288.521	98,91
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.288.175.000	2.223.315.360	97,17
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.657.250.000	3.656.923.061	99,99
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57.058,000	57.050.100	99,99
A.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.320.000	3.320.000	100
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.320.000	3.320.000	100
A.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	100
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000	14.000.000	100
A.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.963.353.000	1.1959098	99,78
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.997.000	31.621.600	98,83
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	481.414.000	478.997.450	99,50
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	7.302.000	91,28
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.419.722.000	1.419.081.950	99,95
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.900.000	18.775.000	99,34
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.3200.000	3.3200.000	100

A.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.069.000	1.480.226.081	96,87
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	5.174.500	98,56
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.300.000	199.285.231	85,06
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000	62.646.000	99,44
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.255.519.000	1.213.120.350	98,99
A.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.483.189.000	1.477.673.690	99,63
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	282.362.000	282.016.524	99,88
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	622.105.000	620.169.126	99,69
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.240.000	315.877.540	99,26
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.482.000	259.610.500	99,67
A.8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD	25.033.774.000	24.921.136.010	99,55
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.606.500.000	24.493.862.510	99,54
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.000.000	405.000.000	100
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	22.274.000	22.273.500	100
A.9.	Layanan Administrasi DPRD	1.185.975.000	1.117.866.140	99,32
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	63.000.000	62.994.000	99,99
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	222.975.000	222.630.000	99,85
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	900.000.000	892,242,140	99,14
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.830.530.000	22.501.676.215	98,56

B.1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.432.556.000	4.403.631.700	99,35
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	485.261.000	477.612.000	98,42
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.047.295.000	3.026.019.700	99,30
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	700.000.000	700.000.000	100
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	200.000.000	200.000.000	100
B.2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.842.996.000	1.840.179.400	99,85
1	Pembahasan KUA dan PPAS	483.185.000	483.150.400	99,99
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	505.348.000	504.577.600	99,85
3	Pembahasan APBD	296.983.000	296.072.900	99,69
4	Pembahasan APBD Perubahan	296.565.000	295.464.000	99,63
5	Pembahasan Laporan Semester	1.136.000	1.136.000	100
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	259.779.000	259.765	100
B.3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan .	4.077.430.000	3.974.690.180	97,48
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	855.146.000	821.749.360	96,09
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	859.811.000	842.474.360	97,98
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	873.538.000	850.372.640	97,98
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	933.872.000	915.840.620	98,07
5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	126.224.000	126.224.000	100
6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	428.839.000	418.029.200	97,48
B.4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.374.939.000	4.208.511.600	96,20
1	Pendalaman Tugas DPRD (Bimbingan Teknis DPRD)	2.339.574.000	2.235.429.800	93,16
2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	45.500.000	45.500.000	100

3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	210.000.000	100
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	804.320.000	804.186.000	99,98
5	Penyusunan Program Kerja DPRD	915.545.000	913.404.800	99,77
B.5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.670.430.000	6.668.168.000	99,97
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.625.000	3.400.000	60,44
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	13.205.000	13.205.000	100
3	Pelaksanaan Reses	6.651.600.000	6.651.600.000	100
B.6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	148.888.000	148.647.300	99,84
1	Pengawasan Kode Etik DPRD	148.888.000	148.647.800	99,84
B.7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	544.787.000	539.226.900	98,98
1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	544.787.000	539.226.900	98,98
B.8.	Fasilitasi Tugas DPRD	738.504.000	718.621.135	97,31
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	712.506.000	702.287.235	98,57
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.171.000	1.170.900	99,99
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24.827.000	15.163.000	61,07
JUMLAH A + B		60.050.828.000		